



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2015

T E N T A N G

TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PROFESI LANGKA
BAGI DOKTER SPESIALIS
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Dokter Spesialis terhadap pelanggan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi langka kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2014 telah diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi langka bagi dokter spesialis kesehatan jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya;
- d. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan barat Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN PROFESI LANGKA BAGI DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.
6. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis lulusan pendidikan kedokteran baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Dokter Spesialis karena keahlian atau keterampilan di bidang kesehatan serta bersifat mandiri.
8. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB II
MAKSUD dan TUJUAN
Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi langka dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat dengan tujuan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap pelanggan/pasien Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN
Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berupa tunjangan profesi langka diberikan kepada Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat setiap bulannya.
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Dokter Spesialis golongan III dan Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) untuk Dokter Spesialis golongan IV.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak diberikan kepada Dokter Spesialis, apabila yang bersangkutan:

- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah;
- b. menjalani tugas belajar;
- c. menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- d. berstatus sebagai dokter titipan;
- e. cuti di luar tanggungan negara;
- f. dibebaskan dari jabatan negeri; atau
- g. dihukum penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan berdasarkan pada kehadiran dalam pelaksanaan tugas kedinasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keberadaan di tempat tugas selama jam kerja yang dibuktikan dengan rekapitulasi kehadiran yang menggunakan absen elektronik maupun manual.
- (3) Dokter Spesialis yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, maka tambahan penghasilannya dilakukan pemotongan sebesar 3 % (tiga persen) per hari, setelah dipotong pajak.
- (4) Hasil pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 6

- (1) Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), sepenuhnya menjadi tanggungjawab Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Profesi Langka Bagi Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 4); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juni 2015
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

LENSUS KANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR ...